



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 55 TAHUN 2017

TENTANG

PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENDANAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI, DAN SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang** :
- a. bahwa peran serta masyarakat terhadap pendanaan pendidikan pada Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN), Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) dan Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) sangat dibutuhkan guna mendukung terselenggaranya layanan pendidikan bermutu berbasis Standar Nasional Pendidikan dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia yang kompetitif, bermoral dan berkarakter;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendanaan Pendidikan Pada Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Sekolah Luar Biasa Negeri;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586), sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENDANAAN PENDIDIKAN DALAM PENDANAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI, DAN SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI.

BAB 1 KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.

2. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.
3. Dinas adalah Dinas Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau.
5. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, Bangsa dan Negara.
6. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP.
7. Sekolah Menengah Kejuruan selanjutnya yang disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP.
8. Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SLB adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan khusus.
9. Pendidikan Khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, intelektual, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
10. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan pendidikan nasional.
11. Pendanaan pendidikan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan satuan pendidikan.
12. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenis dan jenjang pendidikan tertentu.
13. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan, antara lain:
 - a. Peserta didik, orang tua /wali peserta didik; dan
 - b. Pihak lain yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
14. Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah yang selanjutnya disingkat RKAS adalah dokumen yang berisi rencana program pengembangan sekolah satu tahun kedepan yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Sekolah untuk mengatasi kesenjangan yang ada antara kenyataan dengan yang diharapkan menuju terpenuhnya Standar Nasional Pendidikan.
15. Sumbangan adalah penerimaan biaya pendidikan baik berupa uang dan/atau barang/jasa yang diberikan oleh peserta didik, orangtua/wali,

- perseorangan atau lembaga lainnya kepada satuan pendidikan yang bersifat sukarela, tidak memaksa, tidak mengikat, dan tidak ditentukan oleh satuan pendidikan baik jumlah maupun jangka waktu pemberiannya.
16. Komite Sekolah yang selanjutnya disebut Komite adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua /wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Gubernur ini adalah membantu terselenggaranya peningkatan layanan pendidikan bermutu dan berkeadilan.
- (2) Tujuan dari Peraturan Gubernur ini adalah:
- a. membantu pendanaan penyelenggaraan Pendidikan; dan
 - b. mendorong akuntabilitas pengelola dana pendidikan pada satuan pendidikan.

BAB III
TANGGUNG JAWAB PENDANAAN PENDIDIKAN
Pasal 3

Pendanaan pendidikan merupakan tanggungjawab:

- a. Pemerintah;
- b. Pemerintah Daerah; dan
- c. Masyarakat

BAB IV
RUANG LINGKUP
Pasal 4

- (1) Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:
- a. sumbangan Orang Tua/Wali Peserta Didik; dan
 - b. sumbangan Pihak Lain.
- (2) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil kesepakatan antara satuan pendidikan, Komite dengan masyarakat.

Bagian Kesatu
Sumbangan Orang Tua/Wali Peserta Didik
Paragraf Kesatu
Prinsip
Pasal 5

Sumbangan orang tua/wali peserta didik dalam pendanaan pendidikan pada satuan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip:

- a. Musyawarah Mufakat;
- b. Akuntabilitas;

- c. Keadilan;
- d. Kecukupan; dan
- e. Keterbukaan.

Pasal 6

- (1) Prinsip musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah dalam menetapkan besaran peran serta masyarakat dalam pendanaan pendidikan pada satu satuan pendidikan harus berdasarkan hasil musyawarah mufakat antara satuan pendidikan dengan orang tua / wali peserta didik.
- (2) Prinsip akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah dalam pemberian sumbangan orang tua/ wali peserta didik wajib dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Prinsip keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c adalah dalam penetapan besaran peran serta masyarakat dalam pendanaan pendidikan pada satuan pendidikan harus disesuaikan dengan kemampuan ekonomi orang tua / wali peserta didik.
- (4) Prinsip kecukupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d adalah dalam penetapan besaran peran serta masyarakat dalam pendanaan pendidikan pada satuan pendidikan harus berdasarkan kecukupan terhadap kebutuhan penyelenggaraan layanan pendidikan.
- (5) Prinsip keterbukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e adalah dalam penetapan besaran peran serta masyarakat dalam pendanaan pendidikan pada satuan pendidikan harus didasarkan analisis kebutuhan sekolah yang disampaikan secara terbuka kepada orang tua/ wali peserta didik.

Paragraf Kedua

Tata Cara Penerimaan Sumbangan

Pasal 7

Tata cara penerimaan sumbangan yang berasal dari orang tua/wali peserta didik, dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. satuan pendidikan menyusun RKAS yang selanjutnya dibahas dalam rapat Komite bersama perwakilan Orang Tua/ Wali Peserta didik;
- b. satuan pendidikan menyelenggarakan rapat umum RKAS yang melibatkan Komite bersama Orang Tua/ Wali Peserta didik;
- c. RKAS yang telah disepakati Komite bersama Orang Tua/Wali Peserta didik dan selanjutnya disyahkan oleh Kepala Dinas;
- d. satuan pendidikan melaksanakan sosialisasi RKAS kepada Orang Tua/ Wali Peserta didik dan masyarakat;

- e. berdasarkan tahapan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d ditetapkan sumbangan kepada Orang Tua/ Wali Peserta didik hanya satu jenis sumbangan setiap tahun pelajarannya;
- f. satuan pendidikan wajib membebaskan sumbangan pendidikan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga miskin; dan
- g. pemberian sumbangan satuan pendidikan wajib dicatat/dibukukan dan dilaporkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua
SUMBANGAN PIHAK LAIN

Paragraf Kesatu

Prinsip

Pasal 8

Sumbangan pihak lain dalam pendanaan pendidikan pada satuan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip:

- a. Keterbukaan;
- b. Akuntabilitas;
- c. Tidak Mengikat; dan
- d. Kemanfaatan.

Pasal 9

- (1) Prinsip keterbukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a adalah dalam pemberian sumbangan oleh pihaklain wajib disampaikan secara terbuka kepada satuan pendidikan, Komite dan masyarakat.
- (2) Prinsip akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b adalah dalam pemberian sumbangan oleh pihaklain wajib dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Prinsip tidak mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c adalah dalam pemberian sumbangan oleh pihaklain wajib tidak diperkenankan /dipersyaratkan adanya ikatan yang dapat merugikan kepentingan satuan pendidikan dan peserta didik.
- (4) Prinsip kemanfaatan akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d adalah dalam pemberian sumbangan oleh pihaklain wajib harus memberikan kemanfaatan bagi peningkatan mutu satuan pendidikan dan peserta didik.

Paragraf Kedua

Tata Cara Penerimaan Sumbangan

Pasal 10

Tata cara penerimaan sumbangan yang berasal dari pihak lain, dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. satuan pendidikan sebelum menerima sumbangan dari pihaklain wajib berkoordinasi dengan Komite;

- b. satuan pendidikan dan pihaklain wajib menyusun perjanjian kerjasama; dan
- c. sumbangan kepada satuan pendidikan wajib dicatat/dibukukan dan dilaporkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENGGUNAAN SUMBANGAN DAN BANTUAN
Pasal 11

- (1) Sumbangan dari masyarakat digunakan untuk:
 - a. biaya investasi;
 - b. biaya operasional; dan
 - c. biaya personal.
- (2) Penggunaan sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merujuk pada RKAS yang telah ditetapkan.

BAB VI
PENGAWASAN DAN PELAPORAN
Bagian Kesatu
Pengawasan
Pasal 12

- (1) Pengawasan terhadap penggunaan dana sumbangan orang tua/wali peserta didik kepada satuan pendidikan dilaksanakan secara Internal dan Eksternal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan terhadap penggunaan sumbangan dari pihak lain yang sah dan tidak mengikat kepada satuan pendidikan dilaksanakan oleh pemberi bantuan maupun secara Internal dan Eksternal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pelaporan
Pasal 13

- (1) Satuan pendidikan wajib menyusun dokumen laporan setiap semester dan tahunan atas penggunaan dana sumbangan yang berasal dari orang tua/wali peserta didik.
- (2) Satuan pendidikan wajib menyampaikan dokumen laporan secara periodik atau sewaktu-waktu apabila diperlukan oleh Kepala Dinas.
- (3) Satuan pendidikan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban dana sumbangan orang tua/wali peserta didik.
- (4) Satuan pendidikan menyusun dan menyampaikan laporan atas penggunaan bantuan dari pihak lain yang sah dan tidak mengikat kepada pemberi bantuan dan dinas.

BAB VII
PENGADUAN
Pasal 14

- (1) Satuan pendidikan berwajib menyediakan layanan pengaduan masyarakat.
- (2) Satuan pendidikan wajib memberikan penjelasan atas setiap aduan yang diterima.
- (3) Satuan pendidikan wajib mendokumentasikan aduan dan penjelasan yang telah disampaikan.


BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 27 September 2017

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,


NURDIN BASIRUN

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 27 September 2017

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,


T. S. ARIF FADILLAH

**BAB VII
PENGADUAN
Pasal 14**

- (1) Satuan pendidikan berwajib menyediakan layanan pengaduan masyarakat.
- (2) Satuan pendidikan wajib memberikan penjelasan atas setiap aduan yang diterima.
- (3) Satuan pendidikan wajib mendokumentasikan aduan dan penjelasan yang telah disampaikan.


**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau.


1	BIRO PEMERINTAHAN DAN PERBATASAN	
2	BIRO HUKUM	9
3	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	1
4	INSPEKTORAT DAERAH	
5	DINAS PENDIDIKAN	4
6	DINAS KESEHATAN	
7	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN	
8	DINAS SOSIAL	
9	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
10	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
11	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
12	DINAS KEMUDAAN DAN PENCATATAN SIPIL	
13	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal

~ GUBERNUR KEPULAUAN RIAU, 
A NURDIN BASIRUN

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**


T. S. ARIF FADILLAH